



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **JUSLAN**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari.

Penggugat I

2. **WEOTE**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Nasution, Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.

Penggugat II

3. **HERMANTON**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Saano Puuwatu, Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari (Ahli Waris Alm. MANGURA) **Penggugat III**

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : **HUSNI, SH.** Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Jl. Delima RT. 21 / RW. 07 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N :

Hj. Hasria, bertempat tinggal di Jl. Simbo Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : **SAFARULLAH, SH., MH dan DAHRIAN ANEBOA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Bunga Tanjung No. 36. B, Kota Kendari- Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi –saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Januari 2014 di bawah Register Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Kdi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum La Halia semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinannya sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing perempuan bernama:
 - Perempuan Almarhumah Wesami
 - Perempuan Almarhumah Puisi
 - Perempuan Almarhumah Denggu
 - Perempuan Almarhumah Mbeti
 - Perempuan Almarhumah Wetonde
 - Perempuan Almarhumah Wa Ode Nari
 - Perempuan Almarhumah We Tii
2. Bahwa dari masing-masing perkawinan tersebut, ada yang dikaruniai anak keturunan dan ada pula yang tidak dikaruniai anak keturunan dengan uraian sebagai berikut:
 - Perkawinan Almarhum **La Halia** dengan Perempuan Almarhumah **Wesami** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Hasunu**.
 - Perkawinan Alm. **La Halia** dengan perempuan yang bernama **Puisi** tidak



ada anak keturunan.

- Perkawinan Almarhum **La Halia** dengan perempuan Almarhumah **Denggu** dikaruniai anak keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - **Hamunda** (Almarhum)
 - **Weote** (masih hidup)
 - **Mangura** (Almarhum)
 - **La Tipa** (Almarhum)
 - **Sududi** (Almarhum)
- Perkawinan Alm. **La Halia** dengan perempuan yang bernama **Mbeti** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama **Juslan**
- Perkawinan Alm. **La Halia** dengan perempuan yang bernama **Wetonde** tidak ada anak keturunan.
- Perkawinan Alm. **La Halia** dengan perempuan yang bernama **Wa Ode Nari** tidak ada anak keturunan.
- Perkawinan Alm. **La Halia** dengan perempuan yang bernama **We Tii** tidak ada anak keturunan.

3. Bahwa Almarhum **La Halia** selain meninggalkan anak keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang dan 7 (tujuh) orang istri, meninggalkan pula harta bawaan berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Abeli Dalam Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu dengan ukuran luas \pm 30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sdr. **SUPU**
- Selatan berbatas dengan tanah Sdr. **LA TONE**
- Timur berbatas dengan tanah Sdr. **ALI**
- Barat berbatas dengan tanah Sdr. **MOSINGGI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum **La Halia** semasa hidupnya telah menjual sebagian tanahnya kepada:

– **Fumbu** dengan luas ukuran ± 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sdr. **LA GASA**
- Selatan berbatas dengan tanah negara
- Timur berbatas dengan tanah Sdr. **LA TARIA**
- Barat berbatas dengan tanah Sdr. **LA TIGO**

- **Lawi** dengan luas ukuran ± 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sdr. **SUPU**
- Selatan berbatas dengan tanah Sdr. **HAMUNDA**
- Timur berbatas dengan tanah Sdr. Alm. **LA HALIA**
- Barat berbatas dengan Sdr. Alm. **LA HALIA**

- **H. Asumo** dengan luas ukuran ± 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sdr. **JUSLAN**
- Selatan berbatas dengan tanah Sdr. **GANDE**
- Timur berbatas dengan tanah Sdr. **LAWI**
- Barat berbatas dengan Jalan Abell Dalam

5. Bahwa Kemudian anak kandung Almarhum **La Halia** yaitu atas nama **Hamunda** telah menjual puia sebagian tanah milik Almarhum **La Halia** kepada;

– **La Gande** dengan ukuran luas ± 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sdr. **H. ASUMO**
- Selatan berbatas dengan tanah Sdr. **LA TONE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Sdr. **WENDEE**
- Barat berbatas dengan Jalan Abell Dalam

6. Bahwa perolehan tanah milik Almarhum **La Halia** dengan cara mewarisi secara turun-temurun dari orang tua kandungnya yang bernama **Mahialu** (Alm) yang pertama-tama mengoiah dan membuka kebun sejak tahun 1914, setelah **Mahialu** meninggal dunia, maka penguasaan dan pengolahan atas tanah milik **Mahialu** (Alm) dianjutkan penguasaannya dan pengolahannya oleh anaknya yang bernama **La Halia**, selanjutnya setelah **La Halia** (Alm) meninggal dunia, maka penguasaan dan pengolahan dianjutkan oleh **Mangura** secara terus-menerus sampai tahun 2013.

7. Bahwa harta peninggalan Almarhum **La Halia** berupa sebidang tanah seluas ± 14 Hektar telah dibagi oleh para ahli warisnya dengan pengaturan sebagai berikut:

- **Hasunu** anak dari perkawinan Almarhum **La Halia** dengan Almarhumah perempuan **Wesami** mendapat bagian 2 Ha dan oleh **Hasunu** sudah dijual.
- **Hamunda** anak dari perkawinan Almarhum **La Halia** dengan perempuan Almarhumah **Denggu** mendapat bagian 1 Ha dan oleh **Hamunda** sudah dijual.
- **Weote** anak dari perkawinan Almarhum **La Halia** dengan Almarhumah perempuan **Denggu** mendapat bagian 5000 m² yang masih utuh dan dikuasai oleh **Weote**.
- **Mangura** anak dari perkawinan Almarhum **La Halia** dengan Almarhumah perempuan **Denggu** mendapat bagian 55.000 m² yang masih utuh dan dikuasai oleh ahli warisnya yang bernama **Hermanto**.
- **Latipa** anak dari perkawinan Almarhum **La Halia** dengan Almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan **Denggu** mendapat bagian 2 Ha dan oleh **Latipa** sudah dijual.

- **Sududi** anak perkawinan dari Almarhum **La Halia** dengan Almarhumah perempuan **Denggu** tidak mendapat bagian karena masih kecil meninggal dunia.
- **Juslan** anak perkawinan dari Almarhum **La Halia** dengan Almarhumah perempuan **Mbeti** mendapat bagian 1 Ha yang masih utuh dan dikuasai oleh **Juslan**.

8. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing ahli waris yaitu atas nama **Juslan** (Penggugat I) adalah peroleh dengan cara mewarisi dari orang tua kandungnya yaitu Almarhum **La Halia, Weote** (Penggugat II) adalah peroleh dengan cara mewarisi dari orang tua kandungnya yaitu Almarhum **La Halia** dan **Hermanto** (Penggugat III) adalah peroleh dengan cara mewarisi dari orang tua kandungnya yaitu Almarhum **Mangura** yang sekarang jadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama Juslan:

Menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (Sepuluh Ribu Meter Bujur Sangkar Persegi) yang terletak di Jl. Abeli Dalam RT/RW. 06/02 Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan kintal Sdri. Tini

Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Abeli Dalam

Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Mangura

Sebelah Barat berbatas dengan kintal Sdr. Weote

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

– Penggugat II atas nama Weote:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (Lima Ribu Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jl. Abeli Dalam RT/RW. 06/02 Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan bates-bates sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan kintal Sdr. La Oge

Sebelah Timur berbatas dengan kintal Sdr. Juslan Sebelah

Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Mangura Sebelah

Barat berbatas dengan kintal Sdr. Lamuhu Selanjutnya

disebut sebagai Objek Sengketa

– **Penggugat III atas nama Hermanto (Ahli waris Alm. Mangura)**

Menguasai dan memiliki tanah seluas $\pm 55.000 \text{ m}^2$ (Lima Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yang terletak di Jl. Abeli Dalam RT/RW. 06/02 Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan kintal Sdr. Juslan dan Sdr. Weote

Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Abeli Dalam

Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Juslan

Sebelah Barat berbatas dengan kintal Sdr. Nadi

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

9. Bahwa tanah sengketa dahulu oleh Almarhum **La Halia** telah mengolah secara terus-menerus dengan menanam bermacam-macam tanaman jangka panjang antara lain kelapa, mangga, sagu dan tanaman jangka pendek antara lain padi, jagung, dan sayur-sayuran.
10. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan **Penggugat** perbuatan melawan hukum **Tergugat** yaitu menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No: 43/LP/X/1980 di atas tanah milik **Penggugat I, II dan III** adalah perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada tahun 2013, Tergugat secara tanpa hak datang mengaku-mengaku bahwa tanah milik Penggugat tersebut sebagai tanah milik Tergugat dengan dalih berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No: 43/LP/X/1980.
12. Bahwa oleh karena kepemilikan Tergugat atas tanah Terperkara berasal dari kepemilikan tidak sah menurut Hukum sehingga beralasan hukum apabila Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah terperkara tersebut untuk diperintahkan supaya mengosongkan lalu menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
13. Bahwa oleh karena seluruh tindakan Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah melawan hukum maka segala surat-surat kepemilikan atau surat apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat sejauh menyangkut tanah objek sengketa serta surat-surat lain yang terkait akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat dengan PihakKetiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah objek sengketa.
14. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas baik tindakan administrasi maupun tindakan penguasaan telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi diri Penggugat karena Penggugat terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum di atas tanah objek sengketa.
15. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang kuat terhadap Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain untuk menghindari tuntutan Penggugat, untuk menghindari hal itu terjadi, Penggugat memohon diletakkan sita atas tanah objek sengketa.
16. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua



Pengadilan Negeri Kendari berkenan memerintahkan kepada Tergugat dan siapapu juga agar tidak melakukan aktivitas di atas tanah objek sengketa.

17. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa patut bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari atas keterlambatan memenuhi secara sukarela putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini; Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan, melalui Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan memutus:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa masing-masing dengan ukuran luas sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (Sepuluh Ribu Meter Bujur Sangkar Persegi) yang terletak di Jl. Abeli Dalam RT/RW. 06/02 Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kintal Sdri. Tini
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Abeli Dalam
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Mangura
 - Sebelah Barat berbatas dengan kintal Sdr. Weote
 - Atas nama Sdr. JUSLAN (Penggugat I)
 - Sebidang tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (Lima Ribu Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jl. Abeli Dalam RT/RW. 06/02 Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan bath-baths sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kintal Sdr. La Oge ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan kintal Sdr. Juslan

Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Mangura

Sebelah Barat berbatas dengan kintal Sdr. Lamuhu

Atas nama Sdri. WEOTE (Penggugat II)

- Sebidang tanah seluas $\pm 55.000 \text{ m}^2$ (Lima Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yang terletak di Jl. Abeli Dalam RT/RW. 06/02 Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan kintal Sdr. Juslan dan Sdr. Weote

Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Abeli Dalam

Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Juslan Sebelah

Barat berbatas dengan kintal Sdr. Nadi

Atas nama HERMANTO (Ahli Waris Alm. Mangura) Penggugat III

Adalah sah tanah milik para Penggugat: I, II dan III

3. Menyatakan hukum bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)
4. Memerintahkan kepada **Tergugat** atau siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam memanfaatkan tanah objek sengketa milik **Penggugat** tersebut adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa surat-surat bukti kepemilikan Penggugat berupa :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **JUSLAN (Penggugat I)**
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **WEOTE (Penggugat II)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **MANGURA (HERMANTO Ahli Waris Alm. MANGURA) Penggugat III**

Adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa.

6. Menyatakan hukum bahwa surat keterangan pemilikan tanah No:43/LP/X/1980 atau akta-akta yang menyangkut tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.
7. Menghukum tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun.
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan adalah sah dan berharga.
9. Menghukum **Tergugat** atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat menyatakan upaya banding dan kasasi.

II. SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi sebagaimana ditentukan PERMA No. 1 tahun 2008, dengan menunjuk RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari selaku Mediator,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Surat Pernyataan Mediator tertanggal 11 Maret 2014, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Maret 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan Atas Tanah

Sengketa.

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan terhadap Tanah Objek Sengketa oleh karena Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dan terus menerus oleh Tergugat sampai saat ini, yang sekarang Tanah Objek Sengketa tersebut terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan dahulu tanah Tergugat tersebut terletak di Desa LepoLepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari, kurang lebih seluas 10 Ha. (Sepuluh hektar) berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Kendari, Kecamatan Mandonga, Desa Lepo-Lepo Nomor: 06/DL/X/1977, Tertanggal 2 Oktober 1977;

Sehingga menurut hukum Penggugat tidak memiliki dasar dan kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan terhadap Tanah Objek Sengketa a quo. Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata maka Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki dasar dan hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa (in casu Penggugat) maka Gugatan yang demikian Haruslah Dinyatakan Ditolak atau layak dan patut untuk Dikesampingkan Secara Hukum ;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Objectum (Salah Obyek Gugatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah Error In Objectum (Salah Objek) oleh karena Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat secara turun temurun dan terus menerus sampai saat ini adalah Terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang Dahulu tanah Tergugat tersebut terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari, kurang lebih seluas 10 Ha. (Sepuluh hektar) berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Kendari, Kecamatan Mandonga, Desa Lepo-Lepo Nomor: 06/DL/X/1977, Tertanggal 2 Oktober 1977 adalah Sah menurut hukum. Sedangkan 3(tiga) bidang tanah yang diklaim atau digugat oleh Penggugat didalam Gugatannya a quo adalah Tanah yang terletak di RT/RW. 06/02, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan Luas Objek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat adaiah seiuruhnya seluas 7 Ha. (Tujuh hektar) ;

Bahwa sangat penting untuk diketahui oleh Penggugat bahwa **Wilayah Kelurahan Abeli Dalam** adalah sebelumnya merupakan wilayah pemekaran dari Wilayah Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu sedangkan Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat a quo tersebut secara turun temurun dan terus menerus sampai saat ini adalah dahulu merupakan Wilayah Pemerintahan Desa Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga kemudian menjadi Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga kemudian terjadi lagi pemekaran wilayah Kelurahan Lepo-Lepo menjadi Wilayah Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai sekarang ini ;

Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat a quo adalah Error In Objectum (salah objek) atau Tidak Jelas dan Sangat Kabur, maka menurut hukum Gugatan Penggugat sangat layak dan patut untuk Ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah Lewat Waktu (Daluwarsa) oleh karena :

- Bahwa status penguasaan dan pemilikan Tergugat terhadap Tanah Objek Sengketa yaitu sejak tahun 1927 telah dikuasai/dimiliki oleh orang tua Tergugat yang bernama Alm. BADAHIA kemudian pada tahun 1977 dilanjutkan penguasaan dan pemilikannya oleh Tergugat bersama adik kandung Tergugat NUR AIDA secara turun temurun dan terus menerus sampai saat ini yaitu sudah selama 87 (delapan puluh tujuh) tahun terhadap penguasaan dan pemilikan Tergugat atas Tanah Objek Sengketa dengan tanpa ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun ;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan KUHPdata Buku Ke Empat Tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Bab. Ke Tujuh Tentang Daluwarsa yaitu :
 1. Pasal 1946 KUHPdata menentukan bahwa: Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang ;
 2. Pasal 1963 KUHPdata menentukan bahwa: Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ;
 3. Pasal 1946 KUHPdata menentukan bahwa: Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu, tidak usah



mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk ;

4. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak).

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Kurang Pihak), karena masih ada orang lain yang semestinya harus didudukan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu orang yang bernama: NUR AIDA (ic. Saudara Kandung Tergugat), Ahli Waris Alm. BUDUHAYA dan Drs. YAHYA yang juga sama-sama dengan Tergugat (Hj. HASRIA) menguasai dan memiliki secara turun temurun dan terus menerus secara sah sampai saat ini atas Tanah Objek Sengketa ;

Bahwa menurut hukum Penggugat semestinya harus menggugat pula terhadap orang-orang yang memiliki Bukti kepemilikan No. 43/LP/X/1980 atas tanah yang terletak di RT/RW 06/02 Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya a quo ;

Bahwa sehubungan hal tersebut maka Gugatan Penggugat adalah Cacat Formil karena Kurang Pihak dan berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

5. Gugatan Penggugat Keliru/Salah Menyebut Luas dan Batas-Batas Tanah Objek

Sengketa.

Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan fakta riil dilapangan adalah sangat keliru dan salah menyebut Luas serta Batas-batas Tanah Objek Sengketa ;

- a. Bahwa Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat (Hj. HASRIA) bersama Saudara Kandungnya bernama NUR AIDA yang diperoleh karena Warisan dari mendiang Almarhum BADAHIA (Orang Tua Kandung Tergugat) yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat secara turun temurun dan terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini adalah bukan seluas 7 Ha. (Tujuh Hektar) sebagaimana dalil Gugatan Penggugat didalam Gugatannya, Akan tetapi Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat adalah kurang lebih seluas 10 Ha. (Sepuluh hektar) berdasarkan fakta riil dilapangan dan Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Kendari, Kecamatan Mandonga, Desa Lepo-Lepo Nomor: 06/DL/X/1977, Tertanggal 2 Oktober 1977. Sehingga mengenai Luas tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan luas objek Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya adalah Salah atau Keliru ;

b. Bahwa Batas-batas Objek Sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan dan adapun Batas-batas tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Tergugat a quo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Mude/Lawoe ;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Sdr. Taroa sekarang berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Tanah Sdr. Kasili sekarang berbatasan dengan Tanah Sdr. Kasili dan Drs.H.Andi Yahya ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Lasewa ;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Sehingga secara hukum Gugatan Penggugat haruslah "Ditolak atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard)";

6. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Cacat Hukum.

Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB) oleh Penggugat atas tanah Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Cacat Yuridis ; Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Objek Sengketa yang dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag)) oleh Para Penggugat adalah tidak memiliki dasar dan hubungan hukum dengan Tanah Objek yang dimohonkan a quo ;
- Bahwa dalil permohonan Sita Penggugat adalah merupakan khayalan kosong yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sangkaan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat untuk menghindari Gugatan dari Penggugat akan menjual kepada pihak lain atas tanah miliknya yang sekarang menjadi Tanah Objek Sengketa a quo dan Justru sebaliknya Tergugat sekarang ingin membeli lagi tanah kalau ada orang yang menjual disekitar lokasi Tanah Objek Sengketa ;

Bahwa merujuk pada alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat atas Tanah Objek Sengketa a quo tidak memenuhi syarat hukum, sehingga Permohonan Penggugat dinyatakan Cacat Hukum ;

Bahwa seluruh uraian fakta-fakta dan alasan hukum Dalam Eksepsi tersebut di atas maka sangat jelas Gugatan Penggugat sangat banyak mengandung "Cacat Formil" atau ketidaksempurnaan Gugatannya ; Oleh karena itu beralasan hukum bila Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat a quo karena tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum sedikit pun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, oleh karena almarhum La Halia semasa hidupnya atau para Penggugat tidak pernah menguasai, mengolah atau memiliki Tanah Objek Sengketa dan semasa hidup almarhum La Halia tidak pernah mengklaim atau keberatan atas pengolahan, penguasaan dan kepemilikan alm. BADAHIA dan Tergugat atas Tanah Objek sengketa a quo ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat secara turun temurun dan terus menerus sampai saat ini, yang terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang dahulu tanah Tergugat tersebut terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari ;

Bahwa Tanah Milik Tergugat a quo tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Kendari, Kecamatan Mandonga, Desa Lepo-Lepo Nomor: 06/DL/X/1977, seluas kurang lebih 10 Ha. (Sepuluh hektar) pada Tanggal 2 Oktober 1977 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Mude / Lawoe ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdr. Taroa/Lawi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sdr. Kasili ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sdr. Lasewa ;

Bahwa kemudian atas Tanah milik Tergugat dan Nur Aida (adik kandung Tergugat) seluas kurang lebih 10 Ha. (sepuluh hektar) tersebut pada tahun 1986 seluas kurang lebih 2.500 m² (Dua ribu lima ratus meter persegi) Tergugat telah mengalihkannya kepada BUDUHAYA, sehingga luas tanah milik Tergugat dan Nur Aida (adik kandung Tergugat) sekarang adalah tinggal seluas kurang lebih 97.500 m² (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 9,75 Ha. (Sembilan koma tujuh lima Hektar) ;

Bahwa kemudian Alm.Buduhaya semasa hidupnya atas tanah miliknya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual/dialihkannya kepada Drs. YAHYA sampai sekarang, Sehingga Batas-batas Tanah Milik Tergugat yang menjadi Objek Sengketa a quo sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Mude / Lawoe ;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Sdr. Taroa sekarang berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah Sdr. Kasili sekarang berbatas dengan Tanah Sdr. Kasili dan Drs.H.Andi Yahya ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sdr. Lasewa ;

Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Sah Tanah Milik Tergugat yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat secara turun temurun dan terus menerus sejak tahun 1927 sampai saat ini yaitu selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) tahun dan terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang Dahulu tanah Tergugat tersebut terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari, yang dahulu seluas kurang lebih seluas 10 Ha. (Sepuluh hektar) dan sekarang tinggal seluas kurang lebih 97.500 m² (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 9,75 Ha. (Sembilan koma tujuh lima Hektar) ;

Bahwa Justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) atas Tanah Hak milik Tergugat a quo, oleh karena Tergugat menduga kuat bahwa dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan fakta dan data yang benar dan Penggugat hanya ingin untuk menguasai serta memiliki tanah hak milik Tergugat dan hak milik orang lain dengan cara/modus mengajukan Gugatan Perdata dan memperdaya lembaga Pengadilan ;

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat secara jelas dan lebih detail dalam Jawaban Tergugat ini, agar mohon dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau mengenyampingkan semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat ;

Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan Amar :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 April 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 16 April 2014, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30 Agustus 2010, sesuai dengan asli, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, sesuai dengan asli, diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30
4. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Desember 2013, sesuai dengan asli, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Waris No. 593/330/2013 tertanggal 23 Desember 2013, sesuai dengan asli, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Abeli Dalam Kecamatan Mandonga, sesuai dengan asli, diberi tanda P-6 ;
7. Peta Kelurahan Abeli Dalam Kecamatan Puwatu, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01307/Kelurahan Puwatu atas nama YUSLAN, sesuai dengan asli, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Lamangura, sesuai dengan asli, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama wajib pajak Lamangura, diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Mangura, diberi tanda P.11 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HASAN :

- Bahwa saksi kenal dengan La Halia yang mempunyai seorang istri, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa La Halia mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Weote, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangura dan 3. Juslan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wesami dan Puisi;
- Bahwa Denggu adalah istrinya La Halia, tetapi saksi tidak tahu anak mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya La Halia;
- Bahwa saksi mengetahui La Halia memiliki tanah seluas 7 (tujuh) Hektar terletak di Kelurahan Abeli Dalam, Kota Kendari;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 7 (tujuh) hektar milik La Halia yaitu : sebelah : Utara dengan Tini, Timur dengan jalan, Barat dengahn La Oge, Selatan dengan Nadi ;
- Bahwa semasa hidupnya La Halia menanami tanah tersebut dengan tanaman jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa dari luas tanah 7 (tujuh) hektar tersebut belum pernah dijual ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fumbu, Lawi dan La Gande;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Asumo, tetapi saksi tidak mengetahui tentang H. Asumo membeli gtanah dari la Halia;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanahnya La Halia adalah para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut satu hamparan tapi dibagi-bagi yakni : Weote seluas $\frac{1}{2}$ hektar, Mangura seluas 5,5 hektar dan Juslan 1 hektar dan telah ditanami jati.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yakni : 1. tanah milik Weote berbatas sebelah : Timur dengan Juslan, Barat dengan La Oge, Utara dengan Tini, Selatan dengan Mangura, 2. Tanah milik Juslan berbatas sebelah : Timur dengan jalan, Barat dengan La Oge, Utara dengan Tini, Selatan dengan Mangura, 3. Tanah milik Mangura berbatas sebelah : Timur dewngan jalan, Barat dengan La Muhu, Utara dengan Juslan, Selatan dengan Nadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah tersebut dan di atas tanah tersebut ada papan nama bertuliskan nama Tergugat Hj. Hasria;
- Bahwa Kecamatan Puwatu adalah pemekaran dari Kecamatan Mandonga;
- Bahwa Kelurahan Watubangga pemekaran dari Kelurahan Baruga dan Kelurahan Baruga pemekaran dari Kelurahan Lepo-lepo;

2. Saksi TASRIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. LA HALIA.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa istri LA HALIA.
- Bahwa semasa hidupnya LA HALIA memiliki tanah ada 3 tempat yang saling berbatasan, 2 (dua) tempat sudah dijual kepada Asumo dan Lawi, sedangkan yang satu tempat dikuasai oleh para Penggugat yaitu: Mangura seluas 5,5 Hektar, Weote seluas 0,5 Hektar dan Juslan seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai para Penggugat tersebut yakni :
 - 1. Tanah milik Mangura berbatas sebelah : Timur dengan jalan, Barat dengan La Muhu, Utara dengan Juslan, Selatan dengan Nadi;
 - 2. Tanah milik Weote berbatas sebelah : Timur dengan Juslan, Barat dengan La Oge, Utara dengan Tini, Selatan dengan Mangura,
 - 3. Tanah milik Juslan berbatas sebelah : Timur dengan jalan, Barat dengan La Oge, Utara dengan Tini, Selatan dengan Mangura;
- Bahwa para Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara mewarisi dari Bapaknya yaitu Alm. LA HALIA.
- Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut berada di Kelurahan Abeli Dalam Kecamatan Puwatu dahulu Kelurahan Puwatu, Kecamatan



Mandongga;

- Bahwa batas antara Kelurahan Abeli Dalam dan Kelurahan Watubangga belum ada kesepakatan.
- Bahwa LA HALIA meninggal sekitar tahun 1990.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau HASRIA (Tergugat) ada hubungan darah dengan LA HALIA (Orang Tua Penggugat) JUSLAN.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa.

3. Saksi YUNUS :

- Bahwa saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1969 kakeknya HERMANTO sudah tinggal di objek sengketa, kemudian digantikan oleh bapaknya Hermanto.
- Bahwa bapaknya Hermanto mengolah tanah sengketa dengan menenami pohon pisang, tetapi karena tanahnya tandus lalu tanah tersebut ditinggalkan;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tidak diolah oleh para Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang saksi tahu adalah batas sebelah Timur dengan jalan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengolah tanah objek sengketa.
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Kelurahan Abeli Dalam;
- Bahwa dalam buku inventaris tanah di Kelurahan Abeli Dalam tanah sengketa terdaftar atas nama MANGURA seluas 8 Hektar.
- Bahwa MANGURA sudah meninggal dunia pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak atas tanah objek sengketa yang membayar HERMANTO dan yang memungut adalah Kel. Abeli Dalam.
- Bahwa Jalan Abeli Dalam dibuka pada tahun 1998.
- Bahwa yang terima ganti rugi tanah adalah MANGURA.
- Bahwa saksi jadi Lurah Abeli Dalam sudah 2 tahun, sebelumnya saksi sebagai Sekretaris Abeli Dalam sejak tahun 2009.
- Bahwa objek sengketa dekat dengan perkampungan Abeli Dalam
- Bahwa Surat Keterangan atas nama MANGURA dibuat oleh Lurah sebelum saksi.
- Bahwa Kel. Abeli Dalam masuk dalam Kec. Puuwatu.
- Bahwa sistem berkebung atau berladang oleh masyarakat Abeli Dalam dengan cara berpindah-pindah.
- Bahwa pemekaran Kel. Abeli Dalam adalah hasil pemekaran dari Kel. Puuwatu pada tahun 2006.
- Bahwa Kel. Watubangga adalah pemekaran dari Kel. Lepo-Lepo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Foto copy Surat Keterangan Pengolahan Tanah tertanggal 2 Oktober 1977, sesuai dengan asli, diberi tanda T-1 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NDOLU :

- Bahwa yang diperkarakan antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah yang terletak di Jalan Simbo Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari seluas sekitar 30 Hektar;

- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik Tergugat yang merupakan tanah peninggalan dari ibu Tergugat yang bernama BADAHIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dahulu saksi pernah digaji oleh Tergugat untuk membersihkan/merintis perbatasan tanah sengketa;
- Bahwa saksi sering mengambil batang bambu dan kayu diatas tanah sengketa untuk bahan rumah dan saksi selalu meminta izin kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bersaudara kandung dengan Nur Aida;

2. Saksi TAHIR:

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari seluas 10 (sepuluh) Hektar dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Mude;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kasele;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Laseba;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Taroa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik Tergugat karena saksi pernah diberitahu oleh paman saksi yang bernama Wetama yang mengatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah pengolahan ibunya Tergugat yang bernama BADAHIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ke tanah sengketa untuk membersihkan dan mengukur tanah sengketa karena tanah tersebut mau dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah sengketa atas nama tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepo-lepo (bukti T-1) dan yang memperlihatkan adalah paman saksi yang bernama Wetama pada tahun 1997;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat tersebut karena saksi pernah ikut merintis atau membersihkan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang tidak diolah dan ditumbuhi tanaman liar;
- Bahwa Tergugat bersaudara kandung dengan Nur Aida;
- Bahwa Nur Aida saudara kandung Tergugat tersebut masih hidup dan tempat tinggalnya didekat SMA Neg. 5 Kendari, Kec. Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa tanah sengketa berada pada wilayah Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga pemekaran dari Kelurahan Baruga yang dahulu berasal dari pemekaran wilayah Desa/Kelurahan LepoLepo, Kecamatan Mandonga, Kota kendari ;

3. Saksi LAMUE:

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang dipermasahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan dahulu letak tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Desa/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah milik Tergugat dan saudara kandungnya bernama Nur Aida yang berasal dari peninggalan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat yang bernama alm. BADAHIA ;

- Bahwa pada tahun 1993 Saksi pernah diperlihatkan Surat Kepemilikan Tanah oleh Tergugat karena saksi diminta untuk mengurus ganti rugi tanahnya di Kantor Walikota Kendari yang dikenai proyek jalan;
- Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepo-Lepo pada Tahun 1977 atas nama Hasria (Tergugat) dan Nur Aida ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi pembebasan tanah yang dikenai proyek jalan pada tahun 1993 tersebut adalah Tergugat sebesar 10 (Sepuluh) juta rupiah;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat yang diperoleh dari peninggalan almarhum orang tua kandung Tergugat atas nama BADAHIA adalah seluas kurang lebih 10 Ha. (sepuluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mude / Lawoe ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Taroa dan Laoge;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kasili;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lasewa (orang tua saksi);
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah batas dahulu, sedangkan batas yang sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1995 saksi sering ke tanah sengketa untuk mengambil bambu atas seijin dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat dan Nur Aida untuk membersihkan, menanam padi dan memagari keliling tanah sengketa;
- Bahwa para penggugat tidak pernah mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa benar Penguasaan dan Kepemilikan Hj. Hasria (Tergugat) dan Nur Aida atas Tanah Sengketa a quo sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak tahun 1927 sampai sekarang yaitu sudah selama 87 (delapan puluh tujuh) tahun ;

4. Saksi **SUHADI** (Lurah Watubangga/Kec. Baruga):

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Watubangga sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi Tanah Sengketa pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas Tanah Obyek Sengketa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa selain Saksi yang hadir di lokasi Tanah Sengketa pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) juga turut hadir Camat Baruga dan Sekretaris Lurah Watubangga ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini terletak di Wilayah Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa jarak dari lokasi Tanah Sengketa dengan titik tapal batas Wilayah Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga dengan Wilayah Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu adalah masih jauh yaitu kurang lebih 500 m ke arah Utara dan titik tapal batasnya adalah di Simpang Jalan Alo Jaya ;
- Bahwa Kelurahan Watubangga merupakan pemekaran Kelurahan Baruga dan Kelurahan Baruga adalah pemekaran dari Desa/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;



Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatunya yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan terhadap Tanah Objek Sengketa oleh karena Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa;
2. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah Error In Objectum (Salah Objek) oleh karena Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat Terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kurang lebih seluas 10 Ha. (Sepuluh hektar). Sedangkan 3(tiga) bidang tanah yang diklaim atau digugat oleh Penggugat terletak di RT/RW. 06/02, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan Luas Objek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat adaiah seluruhnya seluas 7 Ha. (Tujuh hektar) ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah Lewat Waktu (Daluwarsa) oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan dan pemilikan Tergugat terhadap Tanah Objek Sengketa yaitu sejak tahun 1927 telah dikuasai/dimiliki oleh orang tua Tergugat yang bernama Alm. BADAHIA kemudian pada tahun 1977 dilanjutkan penguasaan dan pemilikannya oleh Tergugat bersama adik kandung Tergugat NUR AIDA secara turun temurun dan terus menerus sampai saat ini yaitu sudah selama 87 (delapan puluh tujuh) tahun dengan tanpa ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Kurang Pihak), karena masih ada orang lain yang semestinya harus didudukkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu orang yang bernama: NUR AIDA (ic. Saudara Kandung Tergugat), Ahli Waris Alm. BUDUHAYA dan Drs. YAHYA yang juga sama-sama dengan Tergugat (Hj. HASRIA) menguasai dan memiliki secara turun temurun dan terus menerus secara sah sampai saat ini atas Tanah Objek Sengketa ;

5. Gugatan Penggugat Keliru/Salah Menyebut Luas dan Batas-Batas Tanah Objek Sengketa.

- Bahwa Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat (Hj. HASRIA) bersama Saudara Kandungnya bernama NUR AIDA yang diperoleh karena Warisan dari mendiang Almarhum BADAHIA (Orang Tua Kandung Tergugat) bukan seluas 7 Ha. (Tujuh Hektar) sebagaimana dalil Gugatan Penggugat didalam Gugatannya, Akan tetapi Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat adalah kurang lebih seluas 10 Ha. (Sepuluh hektar);
- Bahwa Batas-batas Objek Sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan dan adapun Batas-batas tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Tergugat a quo adalah sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Mude / Lawoe ;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Sdr. Taroa sekarang berbatas dengan Jalan ;



- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah Sdr. Kasili sekarang berbatas dengan Tanah Sdr. Kasili dan Drs.H.Andi Yahya ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sdr. Lasewa ;

6. Pemohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Cacat Hukum.

Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tanah Objek Sengketa yang dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag)) oleh Para Penggugat adalah tidak memiliki dasar dan hubungan hukum dengan Tanah Objek yang dimohonkan a quo ;
- Bahwa dalil permohonan Sita Penggugat adalah merupakan khayalan kosong yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa seluruh uraian fakta-fakta dan alasan hukum Dalam Eksepsi tersebut di atas maka sangat jelas Gugatan Penggugat sangat banyak mengandung "Cacat Formil" atau ketidaksempurnaan gugatannya ; Oleh karena itu beralasan hukum bila Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasa Penggugat dalam repliknya membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak kabur, sangat jelas dan lengkap baik subyek maupun obyek gugatan dan eksepsi Tergugat sudah masuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut, ternyata bahwa eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 160 Rbg akan tetapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Rbg, oleh karena itu eksepsi tersebut diputus dalam putusan akhir bersama pokok perkara dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terhadap eksepsi angka 1, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena dalam gugatan Penggugat telah disebutkan bahwa para Penggugat menguasai dan memiliki tanah sengketa karena mewarisi dari orang tuanya, dengan demikian para penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas tanah sengketa;
- Bahwa terhadap eksepsi angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan letak tanah sengketa yang sebenarnya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut yang hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga eksepsi angka 2 bukan merupakan materi eksepsi, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa terhadap eksepsi angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat daluwarsa atau tidak masih memerlukan pembuktian lebih lanjut yang hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga eksepsi angka 3 bukan merupakan materi eksepsi, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa terhadap eksepsi angka 4, menurut Majelis Hakim mengenai siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat, hal tersebut merupakan hak sepenuhnya Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, Tergugat tidak dapat memaksa kepada Penggugat untuk menarik pihak lain sebagai Tergugat yang tidak merugikan kepentingan Penggugat. Dalam gugatan Penggugat, Tergugat digugat oleh Penggugat karena melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 43/LP/X/1980 di atas tanah milik para Penggugat dan bukan mengenai penguasaan atas tanah sengketa, dengan demikian eksepsi tersebut juga tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa terhadap eksepsi angka 5, menurut Majelis Hakim mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran luas dan batas-batas tanah sengketa, hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut yang hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga eksepsi angka 5 bukan merupakan materi eksepsi, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

- Bahwa terhadap eksepsi angka 6, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidaklah beralasan secara hukum, karena permohonan sita jaminan bukanlah merupakan materi eksepsi, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tidaklah beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 43/LP/X/1980 di atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Penggugat yang terletak di Jl. Abeli Dalam RT. 06 RW. 02 Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari seluas kurang lebih 7 Ha. (tujuh hektar) yang diperoleh dengan cara mewaris dari orang tua mereka;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dahulu terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Kendari, Kecamatan Mandonga, Desa Lepo-Lepo Nomor: 06/DL/X/1977 tanggal 2 Oktober 1977 dan para Penggugat tidak pernah menguasai, mengolah atau memiliki Tanah Objek Sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan azas pembuktian “ siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka ia wajib untuk membuktikannya dan sebaliknya pihak yang menyangkal wajib pula membuktikan sangkalannya “ (Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : 1. HASAN, 2. TASRIN dan 3. YUNUS, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan satu bukti surat bertanda T-1 dan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : 1. NDOLU, 2. TAHIR, 3. LA MUDE dan 4. SUHADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Pengugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 43/LP/X/1980 terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah masing-masing dibuat oleh Juslan (Penggugat I), Weote (Penggugat II) dan Mangura (Penggugat III), bukti P-4 berupa Surat Keterangan Warisan dibuat oleh Hermanto, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Waris dibuat oleh Waniisa, Masran dan Lisnawati, bukti P-6 berupa Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Abeli Dalam, bukti P-7 berupa Peta Kelurahan Abeli Dalam Kecamatan Puuwatu, bukti P-8 berupa Sertifikat hak Milik Nomor: 01307 Kelurahan Puwatu, bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata tidak ada bukti surat yang berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 43/LP/X/1980 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum, sehingga tidak dapat diketahui siapakah sebenarnya yang menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 43/LP/X/1980 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 43/LP/X/1980 terhadap tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 43/LP/X/1980 yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Keterangan Pengolahan Tanah menyebutkan bahwa Tergugat telah memiliki/menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 10 Ha terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kotip Kendari dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Mude/Lawoe, sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Taroa/Lawi, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Kasili dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Lasewa, tanah tersebut telah diolah/dikuasai oleh BADAHIA (orang tua Tergugat) sejak tahun 1927;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi TAHIR, saksi LAMUE dan saksi SUHADI kesemuanya menerangkan yang sama bahwa Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari merupakan pemekaran dari Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat sesuai bukti T-1 dahulu terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sekarang di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah sama dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat, oleh karenanya Tergugat telah dapat membuktikan akan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg. dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 oleh **JARASMEN PURBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUNARYANTO, SH.MH.** dan **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LA ODE SAMNI, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SUNARYANTO, SH.MH.

JARASMEN PURBA, SH.

Ttd.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LA ODE SAMNI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 660.000,-
- PNBP : Rp. 55.000,-
- Biaya Transport PS : Rp. 750.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).

Catatan :

Bahwa sejak tanggal 12 November 2014 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena pihak penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan banding.

Panitera Pengadilan Negeri Kendari,

Ttd.

Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)